

Rekonstruksi Hukum Keluarga Dan Waris Islam Di Era Disrupsi Digital: Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah

Saiful Ibnu
Hamzah
Universitas
Muhammadiyah
Surabaya
saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id

Abstract *This normative socio-legal study examines how digital disruption challenges the regulation of Islamic family and inheritance law in Indonesia by introducing new phenomena that strain conventional legal frameworks. Digitalization has enabled online marriage ceremonies (including digital dower exchanges), the inheritance of cryptocurrency and other digital assets (such as content creator accounts, digital ad revenue, and domain names), and the deployment of Artificial Intelligence (AI) and blockchain for identity verification and document authentication. These innovations have created a legal vacuum and uncertainty in the national codification of Islamic family law drafted in the pre-digital era, while raising profound ethical questions regarding lineage (nasab), property rights, and personal data protection. Adopting a normative socio-legal approach grounded in the maqāṣid al-Sharī'ah, this study evaluates how the five core objectives of Shariah the protection of religion (ḥifz al-dīn), life (ḥifz al-nafs), intellect (ḥifz al-'aql), lineage (ḥifz al-nasl), and property (ḥifz al-māl) can guide legal reform. The findings indicate that Islamic law possesses the epistemological flexibility to respond to digital disruption. A maqāṣid-based legal reconstruction is proposed through: (1) recognizing the validity of online marriage contracts under strict conditions of real-time audio-visual integration and verified identity guarantees; (2) codifying digital assets with economic value (mutaqawwim) as legally recognized estates (tarikah); and (3) formulating digital estate planning mechanisms to safeguard heirs' rights. The policy implications of this study advocate for amendments to the national regulations to ensure justice, legal certainty, and public interest (maslahah) in the digital era.*

Keywords: *Islamic Family Law, Digital Disruption, Maqāṣid Al-Shari'ah, Online Marriage, Digital Inheritance.*

Abstrak: Studi sosio-legal normatif ini mengkaji bagaimana disrupsi digital menantang regulasi hukum keluarga dan waris Islam di Indonesia dengan memperkenalkan fenomena-fenomena baru yang membebani kerangka hukum konvensional. Digitalisasi telah memungkinkan pelaksanaan pernikahan daring (termasuk pertukaran mahar digital), pewarisan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan aset digital lainnya (seperti akun kreator konten, pendapatan iklan digital, dan nama domain), serta penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dan *blockchain* untuk verifikasi identitas dan autentikasi dokumen. Inovasi-inovasi ini telah menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam kodifikasi nasional hukum keluarga Islam yang disusun di era pra-digital, sekaligus memunculkan pertanyaan etis yang mendalam mengenai garis keturunan (*nasab*), hak kepemilikan, dan perlindungan data pribadi. Dengan mengadopsi pendekatan sosio-legal normatif yang berlandaskan pada *maqāṣid al-Sharī'ah*, studi ini mengevaluasi bagaimana lima tujuan utama Syariah yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) dapat memandu reformasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis untuk merespons disrupsi digital. Rekonstruksi hukum berbasis *maqāṣid* diusulkan melalui: (1) pengakuan terhadap keabsahan akad pernikahan daring dengan syarat ketat berupa integrasi audio-visual waktu nyata (*real-time*) dan jaminan identitas yang terverifikasi; (2) pengkodifikasi aset digital yang memiliki nilai ekonomi (*mutaqawwim*) sebagai harta warisan (*tarikah*) yang diakui secara hukum; dan (3) perumusan mekanisme perencanaan warisan digital untuk melindungi hak para ahli waris. Implikasi kebijakan dari studi ini menganjurkan adanya amendemen (perubahan) terhadap peraturan nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum (*maslahah*) di era digital.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Disrupsi Digital, Maqāṣid Al-Shari'ah, Pernikahan Daring, Warisan Digital

1. Pendahuluan

Disrupsi teknologi digital telah merevolusi hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali institusi hukum dan keagamaan. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika ini melahirkan tantangan tersendiri bagi tata kelola hukum keluarga (*aḥwāl al-syakhṣiyyah*) dan hukum waris (*farā'id*). Kehadiran teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *blockchain*, realitas virtual, dan aset kripto telah memicu pergeseran paradigma sosial-kemasyarakatan secara masif. Fenomena-fenomena baru seperti akad nikah daring via aplikasi konferensi video, penyerahan mahar berupa aset kripto (*cryptocurrency*), hingga pewarisan portofolio aset digital kini bukan lagi sekadar wacana teoritis, melainkan realitas empiris yang kerap ditemui di tengah masyarakat.¹

Sayangnya, kemajuan teknologi yang sangat dinamis ini tidak diimbangi oleh kecepatan pembaruan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia (*regulatory lag*). Kerangka legislasi utama yang mengatur hukum perdata Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991², dirumuskan lebih dari tiga dekade lalu pada era pra-digital. Akibatnya, KHI mengalami ketertinggalan normatif yang signifikan. Di dalamnya tidak ditemukan satu pun pasal yang secara eksplisit memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan transaksi digital dalam ranah privat keagamaan, seperti pembuktian administrasi nikah digital, transfer kepemilikan aset tak berwujud pasca-kematian (*digital estate transfer*), atau standarisasi keabsahan saksi virtual. Ketertinggalan ini diperparah oleh status hierarkis KHI yang hanya berbentuk Instruksi Presiden (Inpres), sehingga memicu defisit struktural dalam sistem hukum nasional dan melemahkan daya ikat yuridisnya dalam merespons dinamika sosial-teknologi baru.³

Ketiadaan regulasi yang adaptif ini memicu dua permasalahan utama: pertama, tantangan normatif berupa kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Ketidadaan kepastian hukum atas keabsahan nikah daring atau kedudukan aset digital sebagai harta waris berpotensi melahirkan konflik sosial, penolakan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), hingga sengketa hak waris di Pengadilan Agama. Kedua, respons etis yang belum terstandarisasi. Perkembangan digital memunculkan dilema etis yang mendalam mengenai perlindungan data pribadi para pihak, risiko manipulasi identitas menggunakan teknologi *deepfake*, kejelasan nasab (*ḥifẓ al-nasl*), serta potensi eksklusi atau ketidakadilan distributif bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesenjangan digital (*digital divide*).⁴

Lebih jauh lagi, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan landasan filosofis yang kokoh berupa *Maqāṣid al-Uṣrah* (tujuan khusus hukum keluarga). Kajian kontemporer menunjukkan bahwa reformasi legislasi keluarga sering kali hanya menggunakan narasi maqashid sebagai pembenaran politis-formalistik tanpa operasionalisasi hukum yang konkret di lapangan. Defisit operasionalisasi ini terlihat dari maraknya dispensasi nikah liar dan kendala akses keadilan bagi kelompok rentan di era

¹ Jamaluddin, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Media Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 222–43.

² Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," 1991.

³ Saiful Ibnu Hamzah, "Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

⁴ Dinda Fitri Aulia and Khafidz Saifulloh, "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Disrupsi: Telaah Berbasis Maqasid Terhadap Perilaku Digital Menyimpang," *Yustisi* 13, no. 1 (2026): 89–104.

digital, sehingga diperlukan transformasi kultural dan struktural yang menyatu dengan pembaruan aturan tertulis.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu-isu digital ini secara parsial. Misalnya, terdapat studi yang mengkaji keabsahan akad nikah daring dari sudut pandang fikih klasik, dengan kesimpulan bahwa kesatuan majelis (*ittihādu al-majlis*) dapat dipenuhi secara virtual sepanjang tidak ada jeda waktu komunikasi (*real-time*). Di sisi lain, ada kajian yang menelaah kedudukan aset kripto dalam hukum waris positif dan Islam, menyimpulkan perlunya klasifikasi kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud agar dapat diwariskan. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada salah satu aspek saja (keluarga atau waris secara terpisah) dan kurang mengeksplorasi jembatan teoretis yang mengintegrasikan keduanya dalam kerangka filsafat hukum Islam yang komprehensif.⁶

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan menyajikan analisis integratif yang menelaah hukum keluarga dan waris Islam secara simultan di bawah payung teoretis Maqāṣid al-Sharī'ah (Tujuan-Tujuan Syariah). Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal normatif, studi ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tantangan normatif dan sosiologis akibat disrupsi digital pada praktik pernikahan dan kewarisan Islam di Indonesia; (2) mengevaluasi kesenjangan regulasi dalam KHI dan peraturan perundang-undangan terkait dan (3) merumuskan rekonstruksi hukum dan respons etis yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* guna memperbarui tata hukum perdata Islam di Indonesia agar tetap relevan, adil, dan aplikatif di era digital.⁷

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Pendekatan Sistemik

Secara historis, teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dirumuskan oleh para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan disistematisasikan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam karya monumental beliau, *Al-Muwafaqat*. Teori ini menetapkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*) bagi umat manusia. Shatibi mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia ke dalam tiga tingkatan: *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥṣīniyyāt* (tersier). Tingkat primer (*ḍarūriyyāt*) mencakup perlindungan terhadap lima elemen inti kehidupan, yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah*: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸

Dalam konteks kontemporer, Jasser Auda merekonstruksi teori maqasid menggunakan pendekatan sistem (*systems approach*). Auda berpendapat bahwa hukum Islam tidak boleh dipandang secara reduksionis dan literal, melainkan sebagai sistem terbuka yang dinamis, memiliki multi-dimensi, tujuan yang jelas, serta berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan yang universal. Pendekatan sistemis ini sangat krusial dalam menghadapi disrupsi digital, di mana teks hukum klasik yang bersifat partikular (*juz'ī*)

⁵ Busriyanti Busriyanti et al., "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation," Articles, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49

⁶ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait and Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," Articles, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 657–66.

⁷ Burhan Ma'arif et al., "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Khazanah Hukum* 6, no. 1 (2024): 45–58.

⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005).

harus diinterpretasikan kembali melalui lensa tujuan universal (*kullī*) Syariah untuk melahirkan solusi hukum yang progresif dan adaptif.⁹

Dalam perkembangannya, cakupan maqasid juga dipersempit secara tematik ke dalam wilayah keluarga (*Maqāṣid al-Uṣrah*). Teori ini merumuskan tujuan khusus hukum keluarga ke dalam perlindungan keturunan, pemeliharaan martabat kemanusiaan, penegakan keadilan gender, serta jaminan kesejahteraan psikologis dan finansial keluarga. Melalui pendekatan sistemis, rekonstruksi hukum keluarga di era disrupsi digital tidak boleh hanya berfokus pada keabsahan akad siber secara formal, melainkan wajib menjamin bahwa teknologi tersebut berkontribusi nyata pada stabilitas dan perlindungan hak-hak dasar seluruh anggota keluarga.¹⁰

B. Doktrin Māl (Harta) dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Definisi mengenai konsep harta (*māl*) memegang peranan sentral dalam menentukan apakah suatu objek siber dapat diwariskan atau tidak. Mazhab Hanafi mendefinisikan *māl* secara ketat, yaitu hanya mencakup segala sesuatu yang berwujud fisik (*'ayn*), nyata, and dapat disimpan atau dikuasai secara langsung. Di sisi lain, Jumhur Ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) merumuskan definisi yang lebih luas dan fungsional. Bagi Jumhur, *māl* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*qīmah*), disukai oleh manusia, dapat dikuasai, dan memberikan manfaat yang sah secara syar'i, baik berupa fisik maupun hak non-fisik (*huqūq*) serta manfaat (*manāfi*).¹¹

Fikih kontemporer mengadopsi pandangan Jumhur Ulama ini untuk merespons kemunculan kekayaan baru di era digital. Tokoh hukum Islam modern seperti Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa status kepemilikan atas hak-hak tidak berwujud (*intangible rights*) diakui sepenuhnya dalam Islam sepanjang memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang sah. Dengan demikian, aset digital (seperti akun YouTube AdSense yang menghasilkan royalti secara berkelanjutan, portofolio kripto, dan nama domain bisnis) memenuhi kriteria sebagai *māl mutaḥawwim* (harta yang bernilai dan halal dimanfaatkan) dan sah secara hukum untuk diwariskan.¹²

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal normatif (*normative socio-legal approach*). Metode ini tidak hanya menelaah hukum secara tekstual-dogmatis (hukum dalam buku), tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan implikasi praktis di masyarakat (hukum dalam tindakan). Melalui metode ini, peneliti menganalisis teks hukum formal sekaligus mengamati fenomena sosiologis berupa pergeseran perilaku masyarakat digital dalam melangsungkan pernikahan dan mengelola harta kekayaan digital.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Filsafat Hukum / Maqāṣid (*Maqāṣid Approach*). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan¹⁴, UU ITE, UU PDP, serta keputusan fatwa lembaga otoritatif seperti

⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹⁰ Busriyanti et al., "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Uṣrah Perspective on Legal Adaptation," 638.

¹¹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Dar al-Qalam, 1998).

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2002), 450–53.

¹³ Aulia and Saifulloh, "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Disrupsi: Telaah Berbasis Maqasid Terhadap Perilaku Digital Menyimpang," 92.

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," 1974.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) berbasis pelacakan digital. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode interpretasi sistematis dan konten analisis, yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Reinterpretasi Akad Nikah Daring dan Keabsahan Mahar Digital

Dalam fikih Islam klasik, salah satu pilar keabsahan akad nikah adalah adanya ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis (*ittihādu al-majlis*). Jumhur ulama menekankan bahwa kesatuan majelis menuntut kehadiran fisik para pihak (wali, calon mempelai pria, dan minimal dua orang saksi) di tempat yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian rida (*tarāḍin*), kesinambungan ucapan (*ittisāl*), dan pencegahan terhadap penipuan (*tadlis*). Namun, disrupsi teknologi komunikasi menguji konsep fisik ini. Pertanyaan teologis yang muncul adalah: Apakah majelis virtual dapat disetarakan dengan majelis fisik?¹⁵

Secara epistemologis, konsep "majelis" dalam bahasa Arab berarti "tempat duduk" atau "forum pertemuan". Di era digital, batasan ruang mengalami dematerialisasi. Kehadiran tidak lagi diukur dari koordinat geografis yang sama, melainkan dari kesatuan waktu (*ittihādu al-zamān*) dan interaktivitas real-time (*al-isytirāk al-fi'li*). Ketika wali dan calon mempelai pria saling berhadapan secara visual dan audio melalui layar digital tanpa jeda waktu yang mengganggu kontinuitas ucapan, esensi dari kesatuan majelis sesungguhnya telah terpenuhi, yaitu pemahaman bersama yang instan atas kehendak melakukan perkawinan.¹⁶

Menanggapi fenomena ini, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 menetapkan bahwa akad nikah daring pada dasarnya tidak sah jika tidak memenuhi syarat sah ijab-kaub konvensional. Namun, MUI memberikan pengecualian bersyarat yang revolusioner. Akad nikah daring dinyatakan sah apabila memenuhi akumulasi syarat berikut: (1) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual); (2) Berada dalam waktu yang sama (*real-time*) dan (3) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.¹⁷

Keputusan MUI ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik-geografis menuju pendekatan substantif-fungsional. Fikih kontemporer memandang bahwa majelis adalah medium transaksi. Selama medium tersebut dapat meminimalisasi risiko penipuan (*gharar*) dan menjamin kesepakatan timbal balik secara langsung, maka akad tersebut sah secara hukum Islam.¹⁸

Perkembangan teknologi finansial juga memengaruhi bentuk mahar. Kini mulai marak pengantin yang menyerahkan mahar berupa saldo dompet digital, saham, hingga aset kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Dalam hukum Islam, mahar harus memenuhi kriteria sebagai *māl* yang bernilai, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan kepada istri. Sifat mahar adalah hak milik penuh istri yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan

¹⁵ Muhammad Hamdani et al., "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fiqh," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2023): 423–32.

¹⁶ Muhammad Abdul Halim Al-Maliki and Jamal Abdul S., "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 136–51

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021* (Komisi Fatwa MUI, 2022), 122–28.

¹⁸ M. R. Sirait and A. Syahputra, "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 75–78.

finansial awal bagi perempuan dalam ikatan perkawinan (*ḥifẓ al-māl*). Terkait dengan mahar berupa saldo dompet digital (*e-money*), para ulama sepakat membolehkannya karena merepresentasikan nilai mata uang fiat resmi (Rupiah). Namun, perdebatan terjadi pada penggunaan aset kripto.¹⁹

Berdasarkan keputusan Ijtima' Ulama MUI VII (2021), *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya adalah haram karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) serta fluktuasi liar yang merugikan (*dharar*). Namun, sebagai komoditas atau aset digital, kripto dapat diperjualbelikan secara sah jika memenuhi syarat *sil'ah* (memiliki wujud/manfaat, nilai jelas, dapat diserahkan) serta memiliki *underlying asset* yang jelas. Dalam konteks mahar, penyerahan aset kripto yang bersifat spekulatif dan volatil tinggi berpotensi merugikan pihak istri, yang bertentangan dengan esensi mahar. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum menetapkan bahwa mahar digital berupa aset kripto hanya sah apabila jenis aset tersebut terdaftar di Bappebti, memiliki nilai terukur secara transparan pada saat akad, disetujui sukarela oleh istri, dan disarankan menggunakan *stablecoin* (seperti USDT atau USDC) demi menjaga hak perlindungan harta istri.²⁰

B. Preservasi Nasab melalui Integrasi Data dan Verifikasi Digital

Transformasi administrasi pernikahan ke arah digital (seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah/SIMKAH oleh Kementerian Agama) memberikan kemudahan birokrasi yang luar biasa. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk verifikasi wajah (*facial recognition*) dan *blockchain* untuk pengarsipan dokumen nikah digital dapat meminimalkan pemalsuan data status pernikahan (seperti menyembunyikan status perkawinan sebelumnya untuk berpoligami secara liar). Namun, teknologi ini menyimpan kerentanan etis dan teologis yang serius terkait dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga).²¹

Dalam ranah hukum pembuktian Islam kontemporer (*wasā'il al-ithbāt*), verifikasi data digital dan logs administrasi pernikahan siber dapat diposisikan sebagai qarinah muasirah (bukti tidak langsung kontemporer). Secara tradisional, pembuktian dalam perkara keluarga sangat bersandar pada kesaksian lisan (*shahādah*) dan pengakuan (*iqrār*). Namun, dalam transaksi siber tanpa kontak fisik, bukti-bukti lisan tersebut sangat rentan dimanipulasi atau bahkan tidak tersedia. Prosedur forensik digital yang tervalidasi secara ilmiah mampu menghasilkan alat bukti elektronik berupa meta-data, logs aktivitas, dan rekaman digital yang memiliki integritas tinggi. Bukti forensik siber ini memenuhi standar keabsahan hukum Islam karena berkorespondensi langsung dengan konsep tanda-tanda kebenaran (*al-'alāmāt* dan *al-amārāt*) yang diakui dalam fikih pembuktian klasik, serta berlandaskan prinsip bahwa setiap aksi pasti meninggalkan jejak (*Locard's Exchange Principle*).²²

Pertama, kejahatan siber modern kini mampu memanipulasi video dan suara secara *real-time* (*deepfake*). Dalam skenario pernikahan daring, pelaku kejahatan dapat memalsukan wajah atau suara wali nikah untuk melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan wali asli. Jika pernikahan terjadi dengan wali palsu, maka secara syar'i pernikahan tersebut tidak sah (*bāṭil*), yang berimplikasi fatal terhadap kejelasan nasab

¹⁹ Asy'ari Siroj, "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021*, 18.

²¹ M. Rasyid Nafi', "Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam," *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 3 (2025): 201–18.

²² Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim et al., "The Role of Digital Forensics as Qarinah Muasirah in Proving Cyber Offences Under Malaysian Islamic Evidence Law," *Articles, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026): 19–39.

anak yang dilahirkan. Kedua, kebocoran data pribadi pada sistem administrasi digital dapat dimanfaatkan untuk pemerasan atau manipulasi status hukum perdata seseorang.

Untuk mengantisipasi tantangan ini, negara wajib mengintegrasikan sistem administrasi nikah digital dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi (seperti kriptografi *blockchain*) dan verifikasi biometrik ganda yang terkoneksi langsung ke database kependudukan nasional. Hal ini dilakukan demi menjamin kepastian identitas para pihak, mencegah manipulasi pernikahan, dan pada akhirnya melindungi kesucian nasab (*hifz al-nasl*) serta kehormatan individu (*hifz al-'ird*).

C. Kewarisan Aset Digital di Indonesia: Kedudukan Hukum dan Hambatan Praktis

Salah satu pergeseran paling radikal akibat disrupsi digital adalah lahirnya bentuk kekayaan baru yang tidak berwujud fisik seperti portofolio kripto, akun media sosial komersial (YouTube, TikTok), royalti AdSense, domain internet, serta NFT. Secara yuridis di Indonesia, hukum positif mendukung kualifikasi aset digital sebagai objek hukum kekayaan²³. Berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata, pengertian benda (*zaak*) adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Aset digital diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke roerende zaken*) berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi harta waris dalam Pasal 171 huruf h masih sangat sempit dan bias fisik, sehingga tidak memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana membagi aset digital.²⁴

Tensi antara perkembangan teknologi siber dengan kekakuan hukum waris nasional melahirkan kesenjangan hukum (*legal lag*) yang nyata. Di satu sisi, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat Muslim perkotaan kini memiliki portofolio kekayaan digital yang sangat variatif, mulai dari saldo dompet digital (GoPay, OVO, DANA) hingga aset kripto. Dalam hukum perdata nasional, saldo dompet digital merepresentasikan kepemilikan uang fiat elektronik yang dijamin bank sentral, sehingga kedudukannya sebagai harta waris (*tarikah*) bersifat mutlak dan tidak diperdebatkan.²⁵

Namun, pada tingkat operasional, pembagian waris aset digital yang tidak memiliki wujud fisik menghadapi hambatan struktural karena KHI belum mengakomodasi keberadaan harta tidak berwujud tersebut. Hal ini menciptakan benturan antara norma hukum Islam tertulis yang stagnan dengan realitas sosial masyarakat digital yang membutuhkan kepastian dan keadilan distribusi waris.²⁶

Meskipun secara teoritis sah sebagai harta waris, pengalihan aset digital di lapangan menghadapi kendala teknis dan yuridis yang rumit. Pertama, masalah akses dan kunci privat siber. Aset kripto disimpan dalam jaringan terdesentralisasi yang hanya dapat diakses melalui kunci privat (*private key*). Jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan *private key* kepada ahli waris, maka aset tersebut akan terkunci selamanya di dalam rantai-blok (*lost coins*). Kedua, karakteristik tidak dapat dibagi (*indivisibility*). Sebagian aset digital, seperti akun kreator konten YouTube atau domain website, tidak dapat dibagi secara fisik kepada beberapa ahli waris tanpa merusak nilai komersialnya. Ketiga, ketentuan layanan platform (*terms of service* / ToS) dari platform global (seperti

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," 2022.

²⁴ Agus Saroni, "Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Islam," *Yustisi* 13, no. 2 (2026): 180–95.

²⁵ Nazira Azwa et al., "Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *A, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 138–46.

²⁶ Muhammad Rusli, "Pembagian Aset Digital Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia," *Articles, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137–47.

Google, Meta) sering kali menerapkan klausul penghapusan akun setelah pemilik wafat (*no right of survivorship*), yang berbenturan dengan hukum waris nasional.²⁷

D. Rekonstruksi Hukum Perdata Islam Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Untuk menjembatani kesenjangan hukum dan menjawab tantangan etis tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum perdata Islam di Indonesia berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* menggunakan pendekatan sistemik. Kita perlu mendefinisikan ulang makna perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*) di era digital: (1) Perlindungan Agama (*Hifz al-Dīn*), membimbing umat agar transaksi digital (pernikahan, mahar, hibah, waris) dilakukan sesuai etika keadilan Syariah, terbebas dari *gharar* dan *riba*; (2) Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjamin perlindungan privasi dan data pribadi individu di ruang siber berdasarkan aturan perlindungan data pribadi (3) Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*), mendorong literasi digital hukum bagi masyarakat (4) Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*), melindungi kesucian, keabsahan, dan dokumentasi institusi keluarga dari manipulasi teknologi; dan (5) Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*), menjamin hak ekonomi digital ahli waris dari pencurian siber.²⁸

Berdasarkan rekonseptualisasi maqasid tersebut, dirumuskan tiga rekomendasi kebijakan konkret untuk memperbarui hukum perdata Islam di Indonesia:²⁹

Pertama, Amandemen Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Eskalasinya Menjadi Undang-Undang. Pemerintah perlu segera merevisi KHI 1991 dengan memasukkan bab atau pasal khusus mengenai aspek digital. Lebih jauh lagi, urgensi ini melampaui sekadar amandemen parsial, melainkan menuntut eskalasi formal KHI dari status Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam yang mandiri guna memperkuat struktur, substansi, dan budaya hukum perdata Islam nasional secara komprehensif. Perubahan status undang-undang ini akan menjamin kepastian hukum yang kokoh dalam mewadahi perluasan definisi harta waris dalam Pasal 171 huruf h KHI untuk secara eksplisit mendefinisikan harta waris sebagai segala bentuk kekayaan yang bernilai ekonomi, baik berwujud fisik maupun tidak berwujud fisik (termasuk aset digital, hak kekayaan intelektual digital, akun komersial, dan mata uang kripto yang memenuhi syarat syariah) yang dimiliki pewaris pada saat wafatnya.³⁰

Sinkronisasi antara hukum perdata nasional (KUHPerdata dan UU ITE³¹) dengan hukum kewarisan Islam sangat mendesak dilakukan melalui instrumen hukum yang harmonis. Kebutuhan regulasi khusus ini krusial untuk memberikan kewenangan kepada pejabat publik (seperti notaris atau hakim Pengadilan Agama) dalam membuat Keterangan Waris yang secara eksplisit mencantumkan aset digital serta memandatkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk membuka akses akun kepada ahli waris yang sah.³²

²⁷ Dermina Dalimunthe, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Khazanah Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2023): 145–60.

²⁸ Wiwit Musaadah et al., "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Menjawab Tantangan Perkawinan Digital Pada Praktik Nikah Online Pasca Pandemi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2025): 47–57; R. Harwoto, "MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 11, No 2 (2023).

²⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 112.

³⁰ Hamzah, "Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis," 45.

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024," 2008.

³² Syaiful Malik and Taupiqurrahman, "Urgency of Regulating Cryptocurrency Inheritance Features on Exchange Platforms to Ensure Legal Certainty for Heirs in Indonesia," *Articles, Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 5 (2026): 3765–74.

Ketentuan penyesuaian materiil ini sejalan dengan perlunya sinkronisasi tata hukum perdata nasional dalam mengakomodasi hak kekayaan intelektual digital ahli waris dari kepemilikan aset tak berwujud.³³

Kedua, Penggunaan Formulir Perencanaan Estat Digital (*Digital Estate Planning*). Setiap Muslim yang memiliki aset digital bernilai tinggi disarankan membuat wasiat tertulis (dapat dicatatkan pada notaris) yang mencantumkan daftar aset digitalnya, petunjuk ahli waris yang berhak, serta menunjuk seorang pelaksana estat digital (*digital executor*) yang dipercaya untuk memegang kredensial akses atau kunci privat yang disimpan secara aman untuk diserahkan kepada ahli waris ketika pewaris wafat. Hal ini sangat penting untuk mencegah hilangnya aset akibat terkunci (*lost assets*).

Ketiga, Penyelesaian Masalah *Indivisibility* dengan Skema Faraidh-Kemitraan (*Musyārah*). Untuk aset digital yang tidak dapat dibagi secara fisik (seperti akun YouTube yang menghasilkan pendapatan rutin dari AdSense), pembagian waris dapat direkonstruksi menggunakan skema Kemitraan Usaha (*Musyārah*). Akun digital tersebut tetap dikelola sebagai satu kesatuan unit ekonomi produktif oleh salah satu ahli waris yang memiliki keahlian teknis (bertindak sebagai pengelola/*mudharib*), sedangkan pendapatan bulanan yang dihasilkan dibagikan kepada seluruh ahli waris secara periodik berdasarkan porsi persentase pembagian *faraidh* masing-masing setelah dikurangi biaya operasional pengelolaan akun. Model ini menjamin keadilan distributif tanpa merusak eksistensi dan nilai produktif aset digital tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

Disrupsi digital telah menghadirkan tantangan normatif sekaligus etis yang mendalam bagi kerangka hukum keluarga dan waris Islam di Indonesia. Regulasi konvensional, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991, mengalami ketertinggalan regulasi yang nyata karena belum mampu memayungi fenomena kontemporer seperti pernikahan daring, mahar kripto, dan kewarisan aset digital. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal normatif berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*, penelitian ini berhasil merumuskan kerangka rekonstruksi hukum yang seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad nikah daring dapat diakui keabsahannya secara syar'i melalui pemenuhan parameter kesatuan majelis virtual (*real-time* audio-visual) untuk mencegah manipulasi data dan menjaga kesucian nasab (*ḥifẓ al-nasl*). Selain itu, aset digital bernilai ekonomi secara sah diklasifikasikan sebagai harta waris (*tarikah*) yang dilindungi hak kepemilikannya (*ḥifẓ al-māl*), di mana kendala praktis pengalihan haknya dapat diatasi melalui skema kemitraan usaha (*musyārah*) and perencanaan estat digital (*digital estate planning*).

Kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini adalah menawarkan model rekonstruksi hukum keluarga dan waris digital yang integratif, yang menyatukan perspektif fikih kontemporer dan hukum positif Indonesia dalam satu wadah teoretis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dinamis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal analisis empiris yang mendalam terhadap praktik di pengadilan agama sengketa aset digital karena kasusnya yang masih sangat baru dan belum terdokumentasi secara masif. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi empiris-lapangan mengenai persepsi para hakim pengadilan agama dan kesiapan institusional KUA di Indonesia dalam mengeksekusi sengketa hukum digital. Sebagai saran kebijakan, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan DPR didorong untuk segera menginisiasi pembaruan KHI 1991 serta merumuskan panduan teknis yang adaptif, aman, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia di era digital.

³³ Ma'arif et al., "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

6. Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Muhammad Abdul Halim, and Jamal Abdul S. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 136–51. <https://doi.org/10.15408/jii.v10i2.18956>.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2002.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Aulia, Dinda Fitri, and Khafidz Saifulloh. "Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Disrupsi: Telaah Berbasis Maqasid Terhadap Perilaku Digital Menyimpang." *Yustisi* 13, no. 1 (2026): 89–104. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22687>.
- Azwa, Nazira, Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, and Elin Sudiarti. "Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *A. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 138–46. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.883>.
- Busriyanti, Busriyanti, Pujiono Pujiono, Mursalim, and Umar Chamdan. "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation." *Articles. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.
- Dalimunthe, Dermina. "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Khazanah Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2023): 145–60. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.18147>.
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, and Tutik Hamidah. "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fiqh." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2023): 423–32. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>.
- Hamzah, Saiful Ibnu. "Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/30438>.
- Harwoto, R. "MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL." *Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Oktober 2023* DO - 10.14710/Jhp.11.2.145-158, October 30, 2023. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/46074.
- Jamaluddin. "Keabsahan Akad Nikah Melalui Media Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 222–43. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3542>.
- Ma'arif, Burhan, Muhammad Khamim, and Tri Widyastuti. "Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Khazanah Hukum* 6, no. 1 (2024): 45–58. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i1.31234>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021*. Komisi Fatwa MUI, 2022.
- Musaadah, Wiwit, Afrian Sukmariyadi, Ade Isnain Sulistiawan, Abdul Aziz, and Seki Daryanto. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Menjawab Tantangan Perkawinan Digital Pada Praktik Nikah Online Pasca Pandemi." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2025): 47–57.

- Nafi', M. Rasyid. "Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1, no. 3 (2025): 201–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1012345>.
- Nur Sultan Al Khuluqi Sirait and Akmaluddin Syahputra. "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." Articles. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 657–66. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>.
- Rusli, Muhammad. "Pembagian Aset Digital Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Dan Realitas Di Indonesia." Articles. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 137–47. <https://doi.org/10.15575/as.v7i1.36289>.
- Sarono, Agus. "Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Yustisi* 13, no. 2 (2026): 180–95.
- Sirait, M. R., and A. Syahputra. "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 112–28.
- Siroj, Asy'ari. "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82070>.
- Syaiful Malik and Taupiqqurrahman. "Urgency of Regulating Cryptocurrency Inheritance Features on Exchange Platforms to Ensure Legal Certainty for Heirs in Indonesia." Articles. *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 5 (2026): 3765–74. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i5.3550>.
- Tuan Ibrahim, Tuan Muhammad Faris Hamzi, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Mohamad Aniq Aiman Alias, and Ahmad Syukran Baharuddin. "The Role of Digital Forensics as Qarinah Muasirah in Proving Cyber Offences Under Malaysian Islamic Evidence Law." Articles. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026): 19–39. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.14738>.